

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR
100/PL.02.2-Kpt/63/Prov/X/2019**

ABSTRAK: Bawa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 11 (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Persyaratan Pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan ini adalah : UU Nomor 25 Tahun 1956 Jo. UU Nomor 21 Tahun 1958; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 55/PL.01.2-Kpt/63/Prov/IV/2019; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 94/PL.02.2-Kpt/63/Prov/IX/2019; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 99/PL.02.2-Kpt/63/Prov/X/2019;

Dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100/PL.02.2-Kpt/63/Prov/X/2019 diatur tentang:

Menetapkan Keputusan Persyaratan Pencalonan Berupa Jumlah Dukungan dan Persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020.

CATATAN : Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 26 Oktober 2019.